



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, akuntabel dan transparan terhadap pengelolaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibuat Pedoman Pemberian Hibah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran huruf e angka 9) menyebutkan bahwa Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

7. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran SKPD;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
11. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - f. Partai Politik
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Penganggaran Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (6) Penganggaran Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
 - (a) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian

yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- (b) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (c) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - (d) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (e) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (6) Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan :
- (a) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga :
 - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota ;
 - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau

pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (b) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Partai Politik berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) huruf a dapat diberikan bantuan hibah setelah memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. Kelompok keagamaan dan tempat ibadah ditetapkan oleh bagian kesra setelah mendapat rekomendasi kementerian agama;
 - b. Kelompok pertanian, perkebunan dan peternakan atau gabungan kelompok pertanian, perkebunan dan peternakan ditetapkan oleh dinas pertanian
 - c. Kelompok Perikanan atau gabungan kelompok perikanan ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Kelompok barisan pemadam kebakaran ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan dilampirkan pada saat pengajuan Proposal Permohonan Hibah kepada Bupati c.q. Kepala SKPD terkait.

Bagian Kedua Persyaratan dan Kriteria Penerima Hibah

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (6) huruf a diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisi ;
 - b. memiliki keterangan domisi dari lurah / pembakal desa setempat ;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan /atau di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia ;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan ; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- (3) Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a point c diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Kepengurusan Kelompok masyarakat atau kesatuan-kesatuan masyarakat adat diketahui oleh pembakal atau lurah dan Camat ; dan
 - b. Ditetapkan atau disahkan oleh SKPD yang terkait
- (4) Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat ;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - (3) partai politik dan atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan lembaga, serta

Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, Partai Politik dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis dalam bentuk surat permohonan kepada Bupati melalui SKPD terkait.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal dan ditandatangani serta dibubuhi stempel oleh
 - a. Pimpinan/Ketua /Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah Pusat ;
 - b. Bupati/Walikota bagi Pemerintah Daerah Lainnya ;
 - c. Direktur utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD
 - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - e. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Partai Politik.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Latar belakang
 - b. Maksud dan tujuan
 - c. Rincian anggaran belanja
 - d. Struktur organisasi/susunan kepengurusan
 - e. Surat Keterangan Domisili
- (4) Usulan tertulis dari calon penerima hibah selain diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak menerima hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 9

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu:
 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk urusan pendidikan.
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan kesehatan.
 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan lingkungan hidup dan perhubungan
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
 5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.

6. Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
 7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan kesatuan bangsa dan politik.
 9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan kelurahan,
 10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 11. Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan pertanian.
 12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya urusan ketahanan pangan dan perikanan.
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan komunikasi dan informatika.
 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan penanggulangan bencana daerah.
 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan kependudukan, pencatatan sipil.
 16. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
 17. Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan keagamaan.
 18. Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah cq. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau sebutan lainnya untuk urusan jurnalistik dan kewartawanan.
 19. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya untuk urusan Urusan lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (2) Dalam hal tidak ada SKPD terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati dapat menunjuk SKPD terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan pada bulan Mei tahun berkenaan untuk APBD tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lambat disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan KUA/PPAS Perubahan.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang/barang, atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dan barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
 - f. Partai Politik

Pasal 13

Bupati menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran hibah berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang dan barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian hibah;
 - c. tata cara penyaluran/penyerahan;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - f. lain-lain.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati, yang disiapkan oleh SKPD terkait berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Belanja Hibah Berupa Uang

Pasal 17

- (1) Mekanisme pelaksanaan belanja hibah berupa uang dilakukan oleh SKPD terkait/pemberi rekomendasi dengan menyiapkan dokumen

permohonan pencairan hibah beserta kelengkapan persyaratan hibah kepada Bupati dalam rangkap 4 (empat), sebagai berikut :

a. Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, meliputi:

1. Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
2. Keputusan kepala daerah tentang penetapan nama penerima hibah dan besarnya ;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Rencana penggunaan dana sesuai proposal (yang telah disetujui oleh pemberi rekomendasi) dan besarnya sesuai keputusan Bupati yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah penerima hibah;
5. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
6. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.

b. Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, meliputi :

1. Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
2. Keputusan kepala daerah tentang penetapan nama penerima hibah dan besarnya;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Rencana penggunaan dana sesuai proposal (yang telah disetujui oleh pemberi rekomendasi) dan besarnya sesuai keputusan Bupati yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama direksi BUMN atau BUMD penerima hibah;
5. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap BUMN atau BUMD serta dicantumkan nama lengkap direksi atau sebutan lain;
6. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.

c. Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, meliputi :

1. Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
2. Keputusan kepala daerah tentang penetapan nama penerima hibah dan besarnya;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Rencana penggunaan dana sesuai proposal (yang telah disetujui oleh pemberi rekomendasi) dan besarnya sesuai keputusan Bupati yang dilampiri dengan salinan/fotocopy

rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/pimpinan/pengurus Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan;

5. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan dan dibubuhi cap Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
6. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.

d. Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Partai Politik meliputi :

1. Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
2. Keputusan kepala daerah tentang penetapan nama penerima hibah dan besarnya;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Rencana penggunaan dana sesuai proposal (yang telah disetujui oleh pemberi rekomendasi) dan besarnya sesuai keputusan Bupati yang dilampiri dengan salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif dan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan penerima hibah;
5. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani pimpinan atau sebutan lain dan dibubuhi cap serta dicantumkan nama lengkap pimpinan atau sebutan lain pimpinan penerima hibah masyarakat;
6. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.
7. Kecuali diatur tersendiri dengan juknis kementerian / lembaga yang terkait.

- (2) Rencana penggunaan dana untuk Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disesuaikan dengan kebutuhan/keperluan pada saat penggunaan dana, sepanjang sesuai peruntukannya.
- (3) Perubahan daftar rincian penggunaan dana yang baru dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah Panitia/Pengurus Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (4) Bendahara Pengeluaran SKPD meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja hibah yang diajukan oleh SKPD terkait sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-SKPD

Bagian Keenam
Pelaksanaan Belanja Hibah Berupa Barang/Jasa

Pasal 18

- (1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan DPA-SKPD terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD terkait mencatat Barang/Jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang/jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh SKPD terkait kepada penerima hibah.
- (4) Mekanisme Pelaksanaan Belanja Hibah Berupa Barang dan Jasa dilakukan oleh SKPD terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan hibah beserta kelengkapan persyaratan hibah kepada Bupati dalam rangkap 4 (empat), sebagai berikut :

a. Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, meliputi :

1. Keputusan kepala daerah tentang penetapan nama penerima hibah;
2. Berita Acara Serah Terima, dibuat 4 rangkap (empat) terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Pemerintah Daerah Lain serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah penerima belanja hibah;
5. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas;
6. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, meliputi :

1. Keputusan kepala daerah tentang penetapan nama penerima hibah;
2. Berita Acara Serah Terima, dibuat 4 rangkap (empat) terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan lain;
3. Naskah Perjanjian Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Direksi Perusahaan Daerah atau Perseroan penerima hibah; Hibah Daerah (NPHD);

4. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas;
5. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Persyaratan pencairan Belanja Hibah untuk Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, meliputi :

1. Keputusan kepala daerah tentang penetapan nama penerima hibah;
2. Berita Acara Serah Terima, dibuat 4 rangkap (empat) terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/pimpinan/pengurus dari badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan penerima belanja hibah;
5. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas;
6. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pencairan belanja hibah diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam NPHD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), ditransfer langsung kepada Rekening penerima hibah.
- (3) Proses penyaluran hibah kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima hibah yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
- (4) Hibah berupa uang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pencairan belanja hibah yang dilakukan secara bertahap, untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan penggunaan tahap sebelumnya.

**Bagian Ketujuh
Penggunaan Hibah**

Pasal 20

- (1) Penerima hibah menggunakan hibah sesuai dengan NPHD dan/atau Perubahan NPHD.

- (2) Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Kedelapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima hibah berupa barang/jasa.
- (4) Laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi jenis Belanja Operasi pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja operasi dalam program, kegiatan, sub kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 26

Pemberian Hibah yang berasal dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) mekanisme dan tatacara pemberian Hibah mengikuti Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh kementerian masing-masing.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerimaan hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 Mei 2021
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 20 Mei 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



FARIED FAKHMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL HIBAH

**KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBADAN
HUKUM INDONESIA/ KELOMPOK MASY./KESATUAN MASY. HUKUM ADAT**

Nomor : ----- 20xx
Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal
Perihal: Permohonan Hibah

Kepada Yth.
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
Di
Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di KecamatanDesa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Hibah dimaksud akan dipergunakan sebagaimana proposal terlampir.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah berupa.....(barang/jasa/uang*).....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(KepalaBadan/Lembaga/Ormas/Kel.
Masy./Kesatuan Masy. Adat)

*coret yang tidak perlu

- Dalam bentuk barang disebutkan jenis barangnya.
- Dalam bentuk jasa disebutkan jenis jasanya.
- Dalam bentuk uang disebutkan besarnya.

**SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III. WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENERIMA HIBAH SATU TAHUN SEBELUMNYA

**KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBADAN
HUKUM INDONESIA/ KELOMPOK MASY./KESATUAN MASY. HUKUM ADAT**

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa (nama badan, lembaga/pokmas)..... untuk kegiatan..... tidak menerima hibah tahun(satu tahun sebelumnya) dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kami bertanggungjawab penuh apabila dikemudian hari terjadi permasalahan diluar ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, th
Penerima hibah
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)

Materai, ttd dan stempel
(Nama Terang)

CONTOH FORMAT
STRUKTUR ORGANISASI/KEPENGURUSAN
KELOMPOK MASY./KESATUAN MASY. HUKUM ADAT

STRUKTUR ORGANISASI/KEPENGURUSAN

KETUA :
SEKRETARIS :
BENDAHARA :
SEKSI-SEKSI :

ANGGOTA :

Ketua,

(nama terang)

Sekretaris,

(nama terang)

Mengetahui,

Pembakal/Lurah,

.....

Bendesa

.....

Camat,

.....

disahkan oleh
Pimpinan Instansi
Vertikal/SKPD terkait

.....

**PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN BELANJA HIBAH**

Pemohon :

Nama :

Alamat :

No. Telp./Hp. :

Tanggal :

Hibah kepada Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah Lainnya

BUMN

BUMD

Badan & Lembaga serta Ormas yang
berbadan hukum Indonesia

Partai Politik

Persyaratan (*) :

1. SURAT PERMOHONAN
 - Tandatangan yang berwenang
 - Cap Stempel
 - Rincian Rencana Penggunaan
 - Berkas Asli
2. PROPOSAL
 - Latar belakang
 - Maksud dan tujuan
 - Hasil yang diharapkan
 - Lokasi pelaksanaan
 - Program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan
 - Data umum organisasi/lembaga
 - Alamat lengkap
 - Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan
badan/lembaga/kelompok masy/kesatuan masy hukum adat,
ormas
 - Rencana anggaran biaya

- Nomor rekening bank yang masih berlaku
- Nomor NPWP lembaga (bagi yang diwajibkan)
- Penutup

- Rekomendasi Camat*)
- Rekomendasi dari Kementerian Agama Kab. HST*)
- Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua/ Pimpinan/Pengurus/Kepala Daerah/Direksi*)
- Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua/ Pimpinan/Pengurus/Kepala Daerah/Direksi*)
- Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan (*khusus untuk hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan perusahaan daerah*)
- Surat keterangan domisili Badan/lembaga dari desa/ kelurahan setempat diketahui oleh Camat
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Kemasyarakatan.
- Salinan/fotocopy Akte Notaris bagi ormas
- Persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD terkait.
- Surat penetapan/pengesahan oleh SKPD yang terkait bagi Kelompok Masyarakat atau Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat*)
- Surat pernyataan tidak menerima hibah dalam kurun 1 tahun sebelumnya dari Pemkab HST bagi kelompok masya. Atau kesatuan-kersatuan masyarakat adat*)
- Surat Pernyataan bersedia menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah yang diketahui oleh Kepala Desa/Pembakal*)
- Foto Fisik Bangunan Masjid/Langgar/Mushalla/Sekretariat Organisasi Kemasyarakatan*)
- Denah Lokasi Bangunan Masjid/Langgar/Mushalla/Sekretariat Organisasi Kemasyarakatan serta Nomor HP Panitia/Pengurus*)
- Fotocopy Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

*) Disesuaikan dengan syarat-syarat masing-masing penerima hibah

.....,.....20xx
(tempat), (tgl/bulan) (tahun)

CONTOH FORMAT

REKOMENDASI PENGANGGARAN DARI SKPD

KOP SKPD

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>

Nomor : Kepada :
Lampiran: Yth. Bupati Hulu Sungai Tengah
cq. TAPD Kabupaten Hulu Sungai
Tengah
Perihal : Rekomendasi hasil Evaluasi/Verifikasi proposal Di
Barabai

Bersama ini kami sampaikan daftar hasil evaluasi/verifikasi belanja hibah yang disampaikan oleh pihak ketiga kepada kami. Setelah dipelajari/ditelaah oleh Tim Evaluasi/Verifikasi Belanja Hibah, dengan ini kami merekomendasikan besaran belanja hibah tersebut kepada Bupati melalui TAPD untuk dijadikan pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan (daftar rekap terlampir).

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD,

Nama
NIP.

**) disesuaikan dengan peruntukan*

CONTOH FORMAT

(dalam bentuk uang)

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH

NO.	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	BESARAN PERMOHONAN	BESARAN REKOMENDASI
1.				
2.				
3.				
dst..				

KEPALA SKPD.....,

NAMA
NIP.

CONTOH FORMAT

(dalam bentuk uang)

HASIL EVALUASI dan PERTIMBANGAN TAPD UNTUK PERSETUJUAN BUPATI

No.	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Besaran Pemohon	Rekomendasi SKPD	Persetujuan Bupati
1.					
2.					
3.					
dst					

Pertimbangan TAPD atas kemampuan keuangan daerah sebagai berikut;

-
-
-

KETUA TAPD,

NAMA
NIP.

CONTOH FORMAT

(dalam bentuk barang/jasa)

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH

NO.	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	JUMLAH UNIT BARANG YANG DIMOHON	REKOMENDASI	
				JUMLAH UNIT BARANG	JUMLAH UNIT BARANG DALAM RUPIAH
1.					
2.					
3.					
dst..					

KEPALA SKPD.....,

.....

**) disesuaikan dengan peruntukan*

CONTOH FORMAT

(dalam bentuk barang/jasa)

HASIL EVALUASI dan PERTIMBANGAN TAPD UNTUK PERSETUJUAN BUPATI

No.	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Jumlah Unit Yg Dimohon	Rekomendasi SKPD		Persetujuan Bupati	
				Jumlah (Unit Barang)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Unit Barang)	Jumlah (Rp)
1.							
2.							
3.							
dst							

Pertimbangan TAPD atas kemampuan keuangan daerah sebagai berikut;

-
-
-

KETUA TAPD,

NAMA
NIP.

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

lambang
(Nama Lembaga/ Organisasi Pelaksana)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Sehubungan dengan pengajuan proposal permintaan *Belanja Hibah* yang kami ajukan, yang disetujui sebesar Rp.....,-
Terbilang :

.....*Rupiah*, akan *kami/saya**) gunakan sesuai dengan proposal yang kami ajukan, dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan *Belanja Hibah* sebesar tersebut diatas;
2. Jumlah uang tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor ... Tahun 2021 Pasal 21 yang menyatakan penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah/bantuan sosial yang diterimanya serta wajib menyampaikan laporan penggunaan kepada Kepala Daerah;
4. Laporan penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggung jawab mutlak kami selaku penerima bantuan;
6. Bersedia dan koorporatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan pelaksanaan kegiatan yang *kami/saya**) sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan dana bantuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pencairan permintaan *belanja hibah*, dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas *belanja hibah* yang kami terima sebesar tersebut diatas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

<nama kota, tanggal, bulan,
tahun> Yang Menerima

Nama : <Nama Lengkap/cap>
Jabatan:
Alamat :

**) disesuaikan dengan peruntukan*

CONTOH FORMAT

(dalam bentuk uang)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DENGAN

.....

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA

NOMOR NPHD : /NPHD/20xx

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu yang bertanda tangan di bawah ini :

- I., selaku Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II., selaku Ketua/Pimpinan Beralamat di Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian hibah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1). Pihak Pertama memberikan hibah dan kepada Pihak Kedua, berupa uang sebesar Rp.,- (Terbilang :rupiah).
- (2). Bahwa Pihak Kedua sanggup menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- (3). Bahwa pelaksanaan hibah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dimaksud adalah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat/tidak terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 2

Pemberian Hibah Daerah bertujuan :

- a. Menunjang kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- b. Menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah;
- c. Menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan Partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3
DASAR HUKUM

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor ... Tahun 20xx tentang Pedoman Pemberian Hibah
- (3) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 20xx;
- (4) Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor Tahun 20xx tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah beserta jumlah uang Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 4
TATA CARA PENYALURAN

- (1) Penyaluran dana hibah daerah dilakukan bertahap sebesar Rp.,- Terbilang :Rupiah.
- (2) Untuk realisasi pencairan dana hibah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan Dana Hibah kepada Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 20xx;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana yang besarnya sebagaimana keputusan Bupati;
 - d. Fotocopy Rekening Bank Penerima Hibah;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/pimpinan/pengurus dari Penerima Hibah;
 - f. Kuitansi dalam rangkap 3 (tiga) dengan lembar asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan distempel;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas dari Penerima Hibah.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Melaksanakan dan bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan atas penggunaan hibah dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab secara hukum jika terjadi penyalahgunaan atas penggunaan dana hibah tersebut.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dan pencairan telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan persyaratan lain yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Pasal 7

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) PIHAK KEDUA membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dan disimpan serta dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan dan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA, maka segala akibat yang timbul dari penyerahan hibah dana ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, termasuk konsekuensi hukumnya.
- (4) Menyetorkan kembali sisa dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 20xx

Pasal 8
LAIN - LAIN

PIHAK KEDUA dapat membayar hutang yang dimiliki untuk kepentingan pembangunan/rehab langgar/mushalla/masjid/majelis ta'lim dengan membuat Surat Pernyataan hutang yang diketahui oleh penyedia barang/jasa yang bersangkutan.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

CONTOH FORMAT

(dalam bentuk barang/jasa)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DENGAN

.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

NOMOR NPHD : /NPHD/20xx

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu yang bertanda tangan di bawah ini :

- I., selaku yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II., selaku Ketua/Pimpinan Beralamat di Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian hibah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa Barang dan/atau Jasa senilai Rp. (.....rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

NO.	JENIS BARANG/JASA	JUMLAH (UNIT)	JUMLAH (RP)

- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk.....

Pasal 2
DASAR HUKUM

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor Tahun 20xx tentang Pedoman Pemberian Hibah;
- (3) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 20xx;
- (4) Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor Tahun 20xx tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah beserta jumlah barang dan jasa Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 3
PENYALURAN BELANJA HIBAH

- (1) Penyaluran belanja hibah berupa barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 20xx dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Untuk penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau daerah lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 2. NPHD;
 3. Salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/nama Direksi atau sebutan lain/ketua/pimpinan lembaga/organisasi/Penerima Belanja Hibah; dan
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) disalurkan melalui pemindahtanganan dari SKPD..... Kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran belanja hibah barang dan jasa dari PIHAK PERTAMA, segera menggunakan dan/atau memanfaatkan sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PENGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.

- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :
 - 1.
 - 2.
 - 3. dst.....

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan materil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan barang dan jasa yang didanai dari belanja hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan/Proposal dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah berupa barang dan jasa kepada Bupati Hulu Sungai Tengah melalui SKPD yang disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Menyerahkan barang dan/atau jasa apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa barang dan jasa telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda penyerahan belanja hibah berupa barang dan jasa apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa barang dan jasa.
- (4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Demikian Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

CONTOH FORMAT

(Hibah dalam bentuk uang)

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

Nomor	:	,20xx
Sifat	:		Kepada Yth.
Lampiran	:		PA/KPA SKPD
Perihal	:	Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah.	Di-

.....

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Hibah dalam bentuk sejumlah Rp. (.....rupiah) yang diperuntukkan kepada Lembaga/Badan/Organisasiyang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut;

1. NPHD;
2. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah;
3. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
4. Kwitansi tanda terima.
5.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum,.

PPTK

.....
.....

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG dan JASA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor Tanggal tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah beserta jumlah barang dan jasa Tahun Anggaran 20xx, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Bupati Hulu Sungai Tengah / Pejabat yang ditunjuk *) yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua / anggota masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp. (.....rupiah) dan PIHAK KEDUA menerima barang sebagaimana yang diserahkan PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan cukup.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI HULU SUNGAI
TENGAH/
PEJABAT YANG DITUNJUK

PIHAK KEDUA
KETUA/ANGGOTA
MASYARAKAT.....

.....

.....

**) disesuaikan dengan peruntukan*

CONTOH FORMAT

(dalam bentuk uang)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Penggunaan
Belanja Hibah
Tahun 20xx

Kepada.:

Yth. Bupati Hulu Sungai Tengah

Cq. PPKD / Kepala SKPD*)

Di –

Tempat

Sehubungan dengan Belanja Hibah Tahun 20xx yang telah kami terima, maka bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut;

1. Realisasi Penerimaan Bantuan.

Realisasi penerimaan hibah Tahun 20xx adalah sebesar Rp. (.....rupiah) dana bantuan tersebut diterima melalui rekening nomor pada bank..... pada tanggal(tanggal,bulan,tahun)

2. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana.

Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Realisasi penerimaan dana Hibah tahun 20xx sebesar Rp. dan penggunaan dananya sebesar Rp. sehingga terdapat Saldo Dana sebesar Rp. Rincian penerimaan dan penggunaan dana Tahun 20xx terlampir. Laporan Penggunaan Belanja Hibah telah disusun sesuai dengan fakta kejadian serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti-bukti pengeluaran yang asli disimpan oleh kami selaku penerima hibah.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja hibah, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA,

<nama lengkap>

*) disesuaikan dengan peruntukan

CONTOH FORMAT
LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

YANG DITERIMA OLEH :
TAHUN ANGGARAN 20XX

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Penggunaan
Belanja Hibah
Tahun 20xx

Kepada.:
Yth. Bupati Hulu Sungai Tengah
Cq. Kepala SKPD
Di –
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah Laporan Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai Rp. (.....rupiah).

Bantuan Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,
Penerima Hibah

.....

**) disesuaikan dengan peruntukkan*

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI